

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsekuensi dari asas negara hukum adalah bahwa segala tindakan masyarakat maupun aparat pemerintahan harus didasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional berfungsi menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum, serta menegakkan keadilan sosial dengan memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan berdampak serius terhadap ketertiban sosial adalah perusakan terhadap barang milik umum maupun pribadi, termasuk dalam hal ini perusakan terhadap tempat pemakaman umum.

Perusakan makam merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 269 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menyatakan bahwa setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam,

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Seperti kasus pada Mei 2025, terjadi perusakan makam di beberapa lokasi di Kotagede (Yogyakarta) dan Bantul yang diduga dilakukan oleh seorang siswa SMP berusia 16 tahun berinisial ANFS.² Dalam peristiwa tersebut, pelaku dilaporkan merusak sejumlah nisan di beberapa lokasi pemakaman umum, yang kemudian menimbulkan keresahan luas di masyarakat serta perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dikarenakan kasus ini terjadi pada tahun 2025 sebelum KUHP Baru diberlakukan sehingga masih menggunakan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perusakan barang milik orang lain.

Fakta bahwa pelaku masih berstatus anak menunjukkan adanya pergeseran perilaku menyimpang pada usia remaja yang patut mendapat perhatian khusus. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan adanya tantangan nyata dalam penerapan sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dan diversi di tengah tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang tegas. Tindakan perusakan terhadap makam tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiel bagi ahli waris, melainkan juga menciptakan keresahan dan kegelisahan di tengah masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial.

² Nindias Nur Khalika, "Fakta-Fakta Perusakan Makam Di Bantul Dan Yogyakarta, Bagaimana Publik Harus Menyikapinya?," BBC News Indonesia, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2e334rw4dyo>. Diakses 19 November 2025.

Pelaku yang masih dikategori anak, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Kedudukan anak sebagai subjek hukum mendapat pengakuan dan jaminan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Dalam hal ini, anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, namun pendekatan yang digunakan tidak bersifat represif sebagaimana terhadap pelaku dewasa. Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana anak harus mengedepankan asas perlindungan anak, keadilan restoratif (*restorative justice*), serta upaya diversifikasi pada setiap tahapan proses hukum, sejak penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.⁴

³ Didi Nazmi and Syofirman Syofyan, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak," *Unes Journal of Swara Justisia*, No. 2, Vol. 7, 2023, hlm. 778.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana merusak makam tersebut adalah anak di bawah umur. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵ Dalam hal ini, pendekatan sistem peradilan pidana anak sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi lebih menekankan pada upaya perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. UU SPPA mengamanatkan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara restoratif, yakni dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi. Pasal 6 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa “Dalam proses peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.” Prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pidana formal yang justru dapat memberikan dampak psikologis negatif dan merusak masa depan anak.⁶

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana seringkali menghadapi berbagai kendala. Mulai dari belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum

⁵ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

(kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), keterbatasan sumber daya pendukung seperti pembimbing kemasyarakatan, hingga resistensi dari pihak korban yang menginginkan pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal. Dalam konteks perusakan makam di wilayah Yogyakarta, aparat penegak hukum juga menghadapi dilema antara perlindungan hak anak dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan keluarga ahli waris makam. Fenomena perusakan makam oleh anak-anak di bawah umur mencerminkan adanya problematika sosial yang lebih luas, termasuk lemahnya pengawasan orang tua, degradasi nilai moral pada anak-anak, serta kurangnya edukasi hukum sejak dini. Permasalahan ini juga mencerminkan tantangan dalam upaya penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial, terutama dalam hal perlindungan anak dan pemulihan kerugian korban.

Di sisi lain, kejahatan yang dilakukan oleh anak membutuhkan pendekatan hukum yang khusus. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, tidak jarang muncul kendala seperti sulitnya pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, hingga resistensi masyarakat yang menginginkan hukuman tegas.⁷

⁷ Haekal Amalin Fp and Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review*, No. 2, Vol. 4, 2025, hlm. 71.

Bahwa meskipun 1 kasus terkait perusakan makam yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tetapi kasus perusakan makam di Kotagede oleh anak dipahami sebagai gambaran dari persoalan yang lebih besar, yaitu variasi perbuatan pidana yang dilakukan anak dan tantangan penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Objektivitas perbuatan pidana anak di bawah umur ini tidak hanya berhenti pada satu kasus, tetapi juga menilai penerapan hukum dalam praktik.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal utama. Pertama, adanya kecenderungan meningkatnya perilaku menyimpang anak dalam bentuk vandalisme terhadap objek yang memiliki nilai religius dan sosial tinggi. Kedua, penanganan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana sering kali belum optimal dalam mengintegrasikan pendekatan kriminologi dengan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, terdapat persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana menempatkan perbuatan perusakan makam oleh anak dalam kerangka hukum pidana, serta bagaimana efektivitas penerapan diversi dalam menyelesaikan perkara tersebut, mengingat tidak semua korban atau masyarakat dapat menerima penyelesaian di luar pengadilan.

Sehingga Perusakan makam merupakan perbuatan yang memiliki karakteristik khusus karena objek yang dirusak bukan sekadar benda biasa, melainkan makam yang memiliki nilai penghormatan dan kepentingan sosial serta keagamaan. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap perbuatan tersebut perlu dikaji secara spesifik, termasuk mengenai ketepatan penerapan ketentuan pidana oleh aparat penegak hukum.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perusakan makam oleh anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan kultural yang memerlukan penanganan komprehensif. Di sisi lain, aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan sistem peradilan pidana anak secara adil, manusiawi, dan proporsional, tanpa mengabaikan hak-hak korban serta rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan latar belakang ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB PERUSAKAN MAKAM OLEH ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Perusakan Makam Di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Makam Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Perusakan Makam Di Kota Yogyakarta.

2. Untuk menganalisa Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Makam Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian skripsi berjudul “Faktor Penyebab Perusakan Makam Oleh Anak Dan Penegakan Hukumnya Di Kota Yogyakarta” dengan rumusan masalah Apa Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Perusakan Makam Di Kota Yogyakarta dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Makam Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah antara peneliti dan penelitian sebelumnya, terdapat kesamaan pada rumusan masalah namun secara garis besar perusakan makam belum terdapat judul skripsi yang sama, sehingga dalam hasil penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang dapat ditemukan dari sekian banyaknya penelitian skripsi, terdapat penelitian yang dapat dijadikan suatu perbandingan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti. Yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmas Sajid Ihsanuddin dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2023) berjudul “Faktor Penyebab terjadinya Pengeroyokan oleh Pelajar dan Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Penelitian ini memiliki rumusan masalah apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan secara berkelompok di kalangan

pelajar, serta bagaimana aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan proses penegakan hukum dalam menangani kejahatan jalanan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengeroyokan oleh pelajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan pergaulan, kemampuan pengendalian diri yang rendah, serta solidaritas kelompok yang keliru. Sementara itu, penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui dua bentuk strategi, yakni upaya non-penal berupa tindakan preemtif dan preventif, serta penindakan represif sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Skripsi yang disusun oleh Laksono M.A. Gumelar dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 berjudul “Analisis Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perundungan di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.”

Penelitian tersebut mengangkat dua rumusan masalah, yakni: (1) apa saja faktor yang mendorong anak melakukan tindak perundungan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan (2) bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani anak didik yang terlibat dalam tindak perundungan di dalam lembaga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan perundungan di LPKA Lampung dipengaruhi oleh teori *Differential Association*, yaitu pengaruh lingkungan pergaulan yang mendorong anak meniru perilaku

menyimpang dari teman sebaya. Interaksi dengan anak binaan lain yang telah memiliki kecenderungan negatif membuat perundungan semakin mudah terjadi, meskipun hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun penanggulangannya tidak hanya berupa pemberian sanksi, tetapi juga pembinaan yang bersifat korektif dan preventif melalui penguatan nilai keagamaan, peningkatan kemampuan intelektual, serta pembentukan karakter agar anak binaan tidak mengulangi perbuatannya dan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

3. Skripsi yang disusun oleh Abd. Rahman Hasan berjudul “Kriminalitas Anak dan Upaya Penanganan dalam Hukum Pidana Islam di Kabupaten Pinrang Perspektif Fiqh Jinayah” dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2025.

Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah apa faktor yang mendorong terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang, untuk menganalisis bentuk-bentuk upaya penanganannya dalam hukum pidana, serta mengkaji pendekatan fiqhi jinayah terhadap penanganan kasus kriminalitas anak.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa munculnya kriminalitas anak di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain lemahnya pengawasan keluarga, kondisi pergaulan yang kurang kondusif, minimnya pembinaan karakter, serta pengaruh konten

negatif dari media digital. Terkait penanganannya, aparat setempat pada umumnya masih menggunakan pendekatan hukum pidana formal, meskipun penerapan mekanisme diversi mulai diupayakan. Dalam perspektif fiqh jinayah, anak yang belum mencapai usia balig tidak dibebani sanksi hudud atau qishash, melainkan diarahkan pada proses pembinaan, pendidikan moral (*ta'dib*), serta penyelesaian secara damai (*ishlah*).

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan klasik, penegakan hukum dipahami sebagai tindakan dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan terhadap pihak yang melanggarnya. Namun, dalam perkembangannya, penegakan hukum tidak hanya menyangkut soal teknis pelaksanaan hukum, tetapi juga terkait erat dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum harus dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Ia menyatakan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 3-5.

hukum”, sehingga dalam menegakkan hukum perlu diperhatikan dimensi kemanusiaan dan moral.⁹

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam teori sistem hukumnya, menjelaskan bahwa hukum bekerja sebagai satu kesatuan yang terdiri dari tiga komponen utama: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya saling berinteraksi dan menentukan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Tanpa adanya sinergi yang baik antara ketiga elemen tersebut, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan atau bahkan gagal. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kerasnya hukum yang berlaku, tetapi juga pada bagaimana aparat melaksanakan tugasnya secara adil dan bagaimana masyarakat mendukung norma tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) hukumnya sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan.¹¹ Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka penegakan hukum tidak akan efektif.

Dalam konteks perusakan makam yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka teori ini memberikan kerangka untuk menilai apakah struktur

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru, 2009, hlm. 68.

¹⁰ CSA Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”, 2022, terdapat dalam, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. Diakses 10 Juli 2026.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 52-53.

hukum (seperti polisi dan jaksa), substansi hukum (UU SPPA), serta budaya hukum (kesadaran masyarakat dan keluarga) sudah berjalan secara harmonis atau belum.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Teori sistem peradilan pidana anak muncul dari kesadaran hukum bahwa anak merupakan individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak memiliki kondisi psikologis, emosional, dan sosial yang belum stabil sehingga tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan anak pada umumnya merupakan bentuk penyimpangan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan, hingga tekanan sosial dan ekonomi.¹²

Sistem peradilan pidana anak atau *juvenile justice system* merupakan suatu mekanisme hukum khusus yang bertujuan untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Sistem ini mengedepankan pendekatan yang humanis, partisipatif, dan korektif, yang tujuannya adalah untuk melindungi dan mengembangkan anak, bukan untuk menghukumnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹² Mardjono Reksodiputro, *Anak Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997, hlm. 4.

Anak (UU SPPA) yang menjadi dasar hukum nasional dalam perlakuan terhadap anak dalam proses hukum.¹³

Salah satu konsep utama dalam sistem ini adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni suatu proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, dengan tujuan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.¹⁴ *Restorative justice* bertujuan agar pelaku, khususnya anak, dapat menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan tidak mengulangi perbuatannya, sementara korban mendapatkan pemulihan baik secara psikologis maupun material. Pendekatan ini juga berusaha menghindarkan anak dari proses pidana yang berlarut-larut dan efek stigmatisasi akibat keterlibatan dalam sistem peradilan formal.¹⁵

Bentuk nyata dari penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak adalah mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan formal.¹⁶ Diversi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan) selama anak tidak melakukan kejahatan yang serius dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun.¹⁷ Diversi menjadi alternatif

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Jakarta: Prenada Media, 2008, hlm. 25.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 87.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm. 42.

¹⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hukum yang menekankan pada musyawarah, mediasi penal, dan pendekatan sosiokultural.¹⁸

UU SPPA juga mengatur perlindungan hukum secara khusus terhadap anak dalam proses hukum, antara lain:

- a Pemeriksaan anak dilakukan secara tertutup;
- b Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan orang tua atau wali;
- c Anak tidak diperbolehkan berada dalam satu ruang tahanan dengan orang dewasa;
- d Setiap bentuk kekerasan atau tekanan terhadap anak dalam pemeriksaan dilarang;
- e Proses peradilan terhadap anak wajib diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.¹⁹

Sistem ini menuntut adanya lembaga dan aparat hukum yang memiliki kompetensi dalam menangani perkara anak, seperti penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), dan pembimbing kemasyarakatan. Semua lembaga ini harus bekerja dalam kerangka sistem yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak sebagai pelaku.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 8 dan Pasal 9.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 55–69.

²⁰ Muladi, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 38.

Dalam konteks perusakan makam yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Kota Yogyakarta, teori sistem peradilan anak sangat relevan digunakan. Perusakan makam yang dilakukan oleh anak di bawah umur bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga mencerminkan masalah sosial dan kurangnya moral dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, penanganan perusakan makam semestinya tidak hanya dilakukan dengan pendekatan represif seperti pemidanaan, tetapi juga dengan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan restoratif. Penempatan anak dalam Balai Pemasyarakatan seharusnya menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah semua upaya pemulihan tidak berhasil.²¹

Dengan demikian, teori sistem peradilan pidana anak memberikan dasar teoritis dan praktis yang kuat untuk menilai apakah penegakan hukum terhadap perusakan makam yang dilakukan anak di bawah umur telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif yang diamanatkan dalam hukum nasional dan internasional.

3. Teori Kriminologi Remaja

Fase remaja merupakan masa transisi yang sangat krusial dalam perkembangan manusia, yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada tahap ini, seorang individu sedang berproses dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Proses ini sering kali menimbulkan keguncangan identitas dan ketidakseimbangan

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Khusus Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 132.

dalam penyesuaian diri terhadap norma-norma sosial yang berlaku.²²Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila remaja menjadi kelompok usia yang paling rentan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang atau tindakan melawan hukum.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah semua bentuk perilaku yang melanggar norma hukum atau sosial yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum. Bentuk kenakalan ini sangat beragam, mulai dari kenakalan ringan seperti bolos sekolah, hingga bentuk kenakalan berat seperti merusak fasilitas umum, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan. Tindakan kerusakan makam yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan berat, yang menunjukkan adanya kegagalan dalam proses internalisasi norma sosial dan hukum dalam diri anak.²³

Untuk memahami kenakalan remaja secara lebih mendalam, digunakan beberapa teori kriminologi yang berfokus pada faktor-faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang pada anak dan remaja, antara lain:

1. Teori Differential Association – Edwin H. Sutherland

Teori ini menekankan bahwa perilaku kriminal tidak diturunkan secara biologis, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 121.

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja Dan Penyimpangan Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 13-15.

Remaja yang sering bergaul dengan teman sebaya yang memiliki kecenderungan menyimpang akan cenderung menyerap dan meniru nilai, sikap, serta pola perilaku yang bertentangan dengan hukum. Lingkungan pergaulan yang negatif, terutama kelompok yang melakukan tindakan perusakan, bisa menjadi tempat belajar perilaku menyimpang. Oleh karena itu, jika seorang anak berada dalam lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan atau vandalisme, maka besar kemungkinan anak tersebut akan menginternalisasi perilaku tersebut sebagai hal yang biasa atau bahkan dianggap wajar.²⁴

2. Teori Kontrol Sosial – Travis Hirschi

Menurut Hirschi, setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, tetapi kecenderungan tersebut dapat dicegah atau ditekan jika individu memiliki ikatan sosial yang kuat. Ikatan ini dapat berupa keterikatan emosional dengan orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, atau norma sosial yang berlaku. Ketika ikatan tersebut melemah—misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, atau minimnya peran tokoh masyarakat—maka anak akan lebih mudah tergelincir dalam perilaku menyimpang. Dalam konteks anak yang merusak

²⁴ Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, "Criminology," 1978, terdapat dalam, <https://id.scribd.com/document/458166854/SUTHERLAND-CRESSEY-1978-Criminology-by-Edwin-H-Sutherland-Donald-R-Cressey-pdf>. Diakses tanggal 19 November 2025.

makam, lemahnya kontrol sosial dari keluarga maupun masyarakat sekitar dapat menjadi salah satu pemicu utama.²⁵

3. Teori Strain – Robert K. Merton

Merton menjelaskan bahwa penyimpangan timbul karena adanya ketegangan antara tujuan sosial yang diidealkan dan sarana legal yang tersedia untuk mencapainya. Dalam masyarakat, keberhasilan sering diukur melalui standar ekonomi dan sosial tertentu. Ketika anak dari keluarga miskin atau marginal merasa tidak memiliki akses terhadap sarana legal untuk mencapai tujuan tersebut, mereka cenderung mencari jalan pintas, termasuk melakukan tindakan kriminal atau perusakan. Dalam kasus perusakan makam, tindakan tersebut bisa menjadi ekspresi frustrasi sosial atau bentuk pelampiasan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.²⁶

Berdasarkan keseluruhan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur bukan semata-mata merupakan hasil dari niat jahat pribadi, melainkan refleksi dari interaksi yang kompleks antara faktor internal (psikologis) dan eksternal (lingkungan sosial, ekonomi, dan keluarga). Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk perusakan makam, harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif yang

²⁵Travis Hirschi, “Causes of Delinquency,” 1969, terdapat dalam, <https://www.jstor.org/stable/2576768>. Diakses 19 November 2025

²⁶Robert K. Merton, “Social Structure and Anomie,” *American Sociological Review* No. 5, Vol. 3, 1938, 673.

menekankan rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman.

Ketiga teori tersebut relevan digunakan untuk menganalisis fenomena perusakan makam yang dilakukan anak dibawah umur di Kota Yogyakarta. Anak atau remaja bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan individu yang berada dalam tekanan sosial dan lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap mereka harus menggabungkan pendekatan yuridis dengan pendekatan kriminologis, guna memahami akar permasalahan dan mendorong yang bersifat korektif, edukatif, dan preventif.

F. Definisi Operasional

1. Faktor Penyebab

Faktor penyebab adalah segala sesuatu yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu peristiwa, masalah, atau kondisi. Faktor-faktor ini dapat berupa peristiwa, kondisi, atau pengaruh yang menciptakan keadaan yang memungkinkan suatu kejadian terjadi, meski belum tentu merupakan akar tunggal dari masalah tersebut. Contohnya bisa beragam, mulai dari faktor lingkungan, ekonomi, budaya, hingga perilaku individu, tergantung pada konteks masalahnya.

2. Perusakan Makam

Perusakan adalah tindakan merusak, menghancurkan, atau membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi atau tidak layak pakai, jika menurut Pasal 269 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menyatakan

bahwa setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.²⁷ Dengan demikian, dalam hukum pidana Indonesia, perusakan adalah tindakan melawan hukum yang merugikan kepemilikan orang lain dengan cara menghancurkan atau merusak barang atau hewan, dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan tersebut.

3. Anak

Anak dalam penelitian ini merujuk anak yang berkonflik dengan hukum adalah: *“Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*²⁸

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud dalam riset ini pada tahap aplikasi yang dibatasi pada tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Sektor Kotagede, karena tempat kejadian masuk ke dalam wilayah Polisi Sektor Kotagede.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan pedoman penulisan maka metode penelitian ini sangat penting bagi peneliti.

²⁷ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1996, hlm. 290.

²⁸ Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 1 angka 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu uraian sistematis yang menggambarkan kaitan antara fakta hukum atau *a metter of fact* dengan norma hukum atau *a metter of legal norm*, dalam suatu peristiwa atau kasus hukum yang terdapat permasalahan hukumnya.²⁹ Penelitian hukum ini juga engan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara.³⁰ Oleh karena itu skripsi ini akan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Serta bahan hukum yang didapat dari hasil wawancara sebagai bahan penelitian terkait Faktor Penyebab Perusakan Makam Oleh Anak Dan Penegakan Hukumnya Di Kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang bertumpu pada peristiwa nyata yang pernah terjadi dan diperoleh melalui observasi serta penelitian lapangan. Pendekatan empiris berarti bahwa data yang digunakan dapat dibuktikan melalui pengalaman, pengamatan, dan fakta yang ditemukan di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 125.

³⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 34.

(*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹

a. Objek Penelitian

Pada objek penelitian ini ditekankan mengenai Faktor Penyebab Perusakan Makam Oleh Anak Dan Penegakan Hukumnya Di Kota Yogyakarta.

b. Subjek Penelitian

Fokus subjek yang dikaji adalah anak sebagai pelaku perusakan makam, sehingga penelitian menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan anak dan mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga memerlukan narasumber sebagai responden untuk memperoleh data empiris. Dalam konteks ini, pihak yang dijadikan responden adalah aparat Kepolisian Sektor Kotagede di mana Polsek tersebut yang menangani menangani proses penyidikan dan penegakan hukum atas perkara perusakan makam yang melibatkan anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian pada Institusi Kepolisian Sektor Kotagede Kota Yogyakarta. Sebab tempat kejadian (*Locus Delicti*) berada pada wilayah Polisi Sektor Kotagede.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2016, hlm. 136.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini yaitu :

1. Penyidik pada Polisi Sektor Kotagede yang menangani perkara perusakan makam.
2. Penasihat Hukum tersangka anak
3. Anak yang berkonflik.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahanbahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

Buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta skripsi dan tesis yang relevan.

- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari:

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber sejenis lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) yang berkaitan dengan tujuan penelitian.³²

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang kompeten untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan perusakan makam di wilayah hukum Kota Yogyakarta, atau dalam hal ini masuk ke dalam wilayah Polisi Sektor Kotagede. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara semi-terstruktur agar dapat memperoleh data yang mendalam namun tetap terarah.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari sumber data primer yang didukung oleh sumber data sekunder.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dalam

³² Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 237.

Penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap dokumen resmi aparat penegak hukum terkait perusakan makam yang dilakukan anak dibawah umur.

5. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan sesuai dengan kebenarannya dan disusun secara sistematis dan selanjutnya dihubungkan dengan data sekunder, kemudian dibuat kesimpulan.³³

H. Kerangka Skripsi

Pada sistematika penulisan ini agar mudah dibaca terkait isi skripsi ini nantinya, maka berdasarkan pedoman penulisan skripsi, penulis akan membagi menjadi empat bab yang terdiri dari sub-sub bab penulisan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan ini akan membahas beberapa hal dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Orisinalitas Penelitian

E. Tinjauan Pustaka

³³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 34.

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini menguraikan hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain: Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan perusakan makam di wilayah hukum Kotagede Yogyakarta, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kriminologi remaja, Aspek Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan perusakan dalam Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain:

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Perusakan Makam Di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Makam Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif?

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab IV ini akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini terkait ringkasan jawaban dari hasil penelitian yang telah ditulis di bab-bab sebelumnya.

Saran dibuat berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan, sehingga penulis dapat melihat hal-hal apa saja yang dapat dijadikan saran dari sumbangan pemikiran penulis.